

**PERALIHAN FUNGSI TANAH WAKAF
DARI MASJID MENJADI LAHAN PARKIR
DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Masjid Baitul Muttaqin Desa Gunungsari
Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang Siantar)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi tugas dan memenuhi syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun oleh :

Jamaludin Ridwan

(2011115079)

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2022

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Jamaludin Ridwan**

NIM : **2011115079**

Judul Skripsi : **Peralihan Fungsi Tanah Wakaf Dari Masjid Menjadi Lahan Parkir Dalam Perspektif fikih dan hukum positif (Studi Kasus di Masjid Baitul Muttaqin Desa Gunungsari Kec Pulosari Kab Pematang**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Jamaludin Ridwan

NIM. 2011115079

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

Jl. Supriyadi No.22 B Tirto Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi.

Jamaludin Ridwan

Pekalongan, 03 Oktober 2021

Kepada Yth.

Dekan Fak. Syariah IAIN Pekalongan

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga

di –

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Jamaludin Ridwan

NIM : 2011115079

Judul : **PERALIHAN FUNGSI TANAH WAKAF DARI MASJID
MENJADI LAHAN PARKIR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Masjid Baitul Muttaqin
Desa Gunungsari Kec Pulosari Kab Pemalang)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

NIP. 19710609 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Jamaludin Ridwan
NIM : 2011115079
Judul : Peralihan Fungsi Tanah Wakaf Dari Masjid Menjadi Lahan Parkir dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Masjid Baitul Muttaqin Desa Gunungsari Kec Pulosari Kab Pemalang)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I
NIP. 19710609200003 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622200003 1 001

Penguji II

Jumailah, S.H.I., M.S.I
NIP. 19830518201608D2099

Pekalongan, 31 Oktober 2022
Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITRASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	Be
ث	Sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kā	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Z dengan titik di atasnya
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet

س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Tā	ṭ	Te(dengan titik di bawah)
ظ	Zā	ẓ	Zet(dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	’	Koma terbalik (di atas)
غ	Ni	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ia	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridlo Allah SWT, dan Sholawat kepada Rosulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Nasukha dan Ibunda tercinta Ibu Rummyati, yang selalu mendoakan dan memotivasi anak-anaknya, semoga menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah serta sukses di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebarokahan hidup serta kasih sayangnnya kepada orang tua kami.
2. Keluarga besar K.H. Zakaria Anshor yang telah memberikan bimbingan, do'a dan motivasi yang sangat luar biasa
3. Istri tercinta Lora Al Izza, SH, yang tidak pernah putus asa dalam menemani serta memotivasi segala langkah suami, dan untuk buah hati tercinta Ken Layyinah yang menumbuhkan semangat baru dan kekuatan menuju masa depan.
4. Keluarga Besar, para guru, orang tua, serta sahabat yang selalu mendoakan dan sangat saya banggakan.

MOTTO

“Baik Menjadi Orang Penting, Tapi lebih Penting Menjadi Orang Baik”

ABSTRAK

Jamaludin Ridwan, NIM: 2011115079. Peralihan Fungsi Tanah Takaf dari Masjid menjadi Lahan Parkir dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif (studi kasus di Masjid Baitul Muttaqin desa Gunungsari kec Pulosari kab Pematang). Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Strata Satu (S1), Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan. 2022. Pembimbing Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

Peralihan fungsi tanah wakaf hampir di semua wilayah tidak dapat dilakukan karena berbagai kebutuhan, umumnya disebabkan untuk kepentingan umum, baik untuk pembangunan sarana prasarana masyarakat maupun pemerintah. Peralihan fungsi tanah wakaf di masjid Baitul Muttaqin dukuh Sibedil muncul dilema pada sebagian tokoh masyarakat yang berpendapat memperbolehkan dan tidak memperbolehkan sehingga peneliti merumuskan masalah riset ini sebagai berikut : 1). Bagaimana hukum peralihan fungsi tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Desa Gunungsari dalam perspektif Fikih ? 2). Bagaimana hukum peralihan fungsi tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Desa Gunungsari dalam perspektif hukum positif?.

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang tahapannya adalah deskriptif analisis dengan cara mendeskripsikan secara faktual dan akurat tentang peralihan peruntukan tanah wakaf, data yang dikumpulkan melalui penelitian pustaka dan lapangan. Teknik pengumpulan data lapangan menggunakan interview dan data dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa peralihan fungsi tanah wakaf di Masjid Baitul Muttaqin Desa Gunungsari di perbolehkan dalam perspektif Fikih dan dalam perspektif hukum positif dengan melihat kepentingan dan kemaslahatan umum.

Kata Kunci: *Peralihan, fungsi, Tanah wakaf*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran yang maha Agung, atas nikmat, rahmad, taufiq dan inayahnya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H). Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan pembimbing yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
3. Kedua orang tua Ayahanda Nasukha, dan Ibunda Rummyati, Isteri Lora Al Izza dan anak penulis Ken Layyinah yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
4. Kyai dan Guru tercinta serta Pihak Desa dan Takmir Masjid yang telah banyak membantu dalam penelitian ini.

Pekalongan, 6 Juni 2022
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PERALIHAN FUNGSI	
TANAH WAKAF	
A. Pengertian Wakaf	22
B. Dasar Hukum Wakaf	26
C. Rukun dan Syarat Wakaf.....	29
D. Perubahan Fungsi Harta Wakaf menurut Fikih	44
E. Prosedur Perubahan Fungsi Tanah Wakaf	51

BAB III PROSES PERALIHAN FUNGSI TANAH WAKAF DARI MASJID MENJADI LAHAN PARKIR DI MASJID BAITUL MUTTAQIN DESA GUNUNGSARI KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG

A. Profil Masjid Baitul Muttaqin	55
1. Harta Benda Wakaf Masjid Baitul Muttaqin	55
2. Nadzir Wakaf Masjid Baitul Muttaqin	56
B. Proses Peralihan Fungsi Tanah Wakaf dari Masjid menjadi Lahan Parkir di Masjid Baitul Muttaqin Desa Gunungsari.....	57

BAB IV ANALISIS PERALIHAN FUNGSI TANAH WAKAF DARI MASJID MENJADI LAHAN PARKIR DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM POSITIF

A. Analisis Terhadap Hukum Peralihan Fungsi Tanah Wakaf Perspektif Fikih	61
B. Analisis Peralihan Fungsi Tanah Wakaf Masjid Menjadi Lahan Parkir Perspektif Hukum Positif	67

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyari'atkan oleh Allah SWT. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela untuk memberikan sebagian kekayaan, dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dengan maksud memperoleh pahala dari Allah SWT. Kata-kata menafkahkan harta yang tersebut dalam al-Qur'an, selain berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat atau memberi nafkah keluarga, juga menunjukkan hukum sunah, seperti sedekah, hibah, wakaf, dan lain-lain.¹ Wakaf juga merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting, yang secara eksplisit tidak memiliki rujukan dalam kitab suci Al-Quran. akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Dijelaskan dalam Q.S Ali-Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.²

Ajaran Islam menganjurkan agar ada amaliyah yang digunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan wakaf merupakan salah satu amaliyah Hukum Islam yang mempunyai titik temu secara konkrit dengan peraturan yang

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 482

² Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya "AL-Aliyy*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 49

berlaku di Indonesia, karenanya sangat menarik untuk menelaah lebih lanjut masalah ini dengan menelusuri kenyataan atau praktek yang terjadi.³

Wakaf juga merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena wakaf akan selalu mengalirkan pahala bagi wakif (orang yang mewakafkan) walaupun orang yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Dengan dianjurkannya wakaf, maka tidak sedikit orang yang mempunyai kelebihan harta bendanya kemudian menginfestasikan sebagian hartanya tersebut di jalan Allah melalui wakaf dengan berbagai macam bentuk. Menurut Imam Nawawi wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.⁴

Bahwa fungsi dari harta wakaf merupakan suatu hal yang sangat penting, karena pada dasarnya tujuan dari perwakafan itu sendiri adalah mempergunakan manfaat dari harta wakaf untuk kebaikan, baik kebaikan dalam hal peribadatan maupun sosial dengan dasar ajaran agama Islam. Tingkat kemanfaatan dari perwakafan dapat dipengaruhi oleh nilai manfaat yang terkandung di dalam benda wakaf. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan dan bukan pula hak milik nadzir atau lembaga pengelola wakaf tapi menjadi hak milik Allah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut agar harta

³ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cet.3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 4

⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006, h. 54

wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang dapat di nikmati oleh pihak yang berhak menerima hasil wakaf. Benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan.⁵

Dalam sabda Rasulullah SAW telah dijelaskan bahwa benda wakaf tidak bisa diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan dalam hadits Umar Radhiyallahu 'anhu :

أَنَّه لَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُبَاعُ

Artinya: Sesungguhnya tanah wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwaris (HR Bukhari).⁶

Dalam Pasal 11 ayat 1 PP No. 28 Tahun 1977 dijelaskan : “ Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf ”. Dalam Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 berbunyi :“ Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. Dijadikan jaminan;
- b. Disita;
- c. Dihibahkan;
- d. Dijual;
- e. Diwariskan;
- f. Ditukar; atau
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. “

⁵ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cet.3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 4

⁶ Departemen Agama Direktorat Jendera Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan tahun 2006*, hal.37

Wakaf sangat potensial untuk berperan dalam kehidupan sosial ekonomi umat di masa sekarang dan masa depan. Jika dikelola secara baik dan profesional akan memberikan dampak positif bagi kehidupan. Namun apabila salah dalam mengelola dan memanfaatkan harta wakaf akan menimbulkan beberapa permasalahan hukum, seperti terkait peruntukan wakaf yang tidak sejalan dengan upaya pemerintahan dalam meningkatkan kehidupan beragama. Keberadaan wakaf terbukti telah memberikan banyak pengaruh dalam pembangunan dan kemajuan, khususnya umat Islam.

Membahas fenomena tentang peruntukan harta benda wakaf tidak pernah lepas dari pandangan segala komponen masyarakat. Peruntukan wakaf digunakan bukan hanya sekedar dalam lisan namun peruntukan wakaf digunakan untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga peralihan fungsi tanah wakaf dapat terjadi, demi kemaslahatan bersama, dalam kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Sehingga wakaf yang tadinya tidak mempunyai manfaat atau terbengkalai sehingga bisa dialihkan kepada sesuatu yang memberikan manfaat.⁷

⁷ Ibid. hal.37

Tentang perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf, sangat ketat pengaturannya dalam mazhab Syafi'i. Namun demikian, berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat, di kalangan para ahli hukum (fikih) Islam mazhab lain, perubahan itu dapat dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai shadaqah jariyah, tidak mubazir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya.

Dengan perubahan itu, status benda itu sebagai harta wakaf pada hakikatnya tidaklah berubah. Misalnya, dengan menukar tempat tanah wakaf, status wakaf tidaklah berubah, karena dengan pertukaran tempat itu seakan-akan tanah wakaf itu dipindahkan ke tempat lain. Ini terjadi sebab status tanah di tempat asalnya tidak dapat dipertahankan lagi. Memindahkan bangunan ke tempat lain atau menukar suatu bangunan dengan bangunan ditempat lain karena tidak dapat lagi dimanfaatkan pada hakikatnya tidaklah mengubah status wakaf.⁸

Tujuan wakaf, sangat ketat pengaturannya dalam mazhab Syafi'i. Namun demikian, berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat, di kalangan para ahli hukum (fikih) Islam mazhab lain, perubahan itu dapat dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai shadaqah jariyah, tidak mubazir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya. Dengan perubahan itu, status benda itu sebagai harta wakaf pada hakikatnya tidaklah berubah. Misalnya, dengan menukar tempat tanah wakaf, status wakaf tidaklah berubah,

⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988, hlm 80-81

karena dengan pertukaran tempat itu seakan-akan tanah wakaf itu dipindahkan ke tempat lain. Ini mungkin terjadi sebab status tanah di tempat asalnya tidak dapat dipertahankan lagi. Memindahkan bangunan ke tempat lain atau menukar suatu bangunan dengan bangunan ditempat lain karena tidak dapat lagi dimanfaatkan pada hakikatnya tidaklah mengubah status wakaf.⁹

Hal ini juga terjadi di Masjid Baitul Mutaqin Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang. Bahwa tanah wakaf Masjid Baitul Mutaqin dialih fungsikan menjadi tempat parkir, dengan pertimbangan yang memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Masjid Baitul Mutaqin Desa Gunungsari berdiri diatas tanah seluas 1200 m, dari tanah wakaf yang diwakafkan oleh Ibu Wresti, Masjid Baitul Mutaqin pada awalnya difungsikan sebagai tempat ibadah, seperti masjid lainnya. Dengan beralihnya Masjid Baitul Mutaqin menjadi tempat parkir, tentunya ada beberapa alasan.

Oleh karena itu, Penulis tertarik dan beralasan bahwa ini perlu diadakan suatu penelitian, Sehingga penulis memilih judul: "PERALIHAN FUNGSI TANAH WAKAF DARI MASJID MENJADI LAHAN PARKIR DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM POSITIF (Studi di Masjid Baitul Mutaqin Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang)

⁹ Ibid. hlm 76

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum peralihan fungsi tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Desa Gunungsari dalam Perspektif Fikih ?
2. Bagaimana hukum peralihan fungsi tanah wakaf Masjid Baitul Muttaqin Desa Gunungsari dalam Perspektif Hukum Positif ?

C. Tujuan Penelitian

Agar tidak menyimpang dari rumusan masalah, tujuan masalah ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan hukum peralihan fungsi tanah wakaf masjid menjadi lahan parkir dalam perspektif fikih.
2. Untuk menjelaskan hukum peralihan fungsi tanah wakaf masjid menjadi tanah parkir dalam perspektif hukum positif.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna kepada semua pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai bahan literatur yang dapat digunakan untuk penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan dengan fungsi peralihan tanah wakaf.

- b. Sebagai tambahan wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga Islam terutama yang berhubungan dengan perwakafan yang ada di Indonesia.
- c. Sebagai sarana pengembangan ilmu syari'ah tentang hukum keluarga, khususnya terhadap ilmu wakaf dan pengembangannya.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini berguna untuk memberikan pengetahuan dan masukan bagi para nadzir atau pihak pengelola wakaf dalam mengelola harta wakaf.
- b. Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peralihan fungsi tanah wakaf menurut perspektif Hukum Islam.
- c. Penelitian ini berguna di bidang pendidikan, khususnya untuk para peneliti, dosen, mahasiswa yang dapat dijadikan referensi dan sumbangan pemikiran penelitian berikutnya yang masih dalam ruang lingkup yang sama yaitu tentang perwakafan.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang relevan

Hasil kajian pustaka yang telah penulis lakukan, banyak literatur yang membahas masalah perwakafan. Sedangkan dalam penelusuran karya ilmiah dan jurnal yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi dan jurnal yang mengangkat bahasan ini, tetapi hanya beda pokok permasalahan seperti dibawah ini.

Pertama, penelitian skripsi yang ditulis oleh Ahmad firmansyah mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf (studi kasus Masjid Al-Istiqomah wa Hayatuddin Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat).¹⁰ Kemudian hasil penelitian ini perubahan status wakaf dalam hukum Islam pada dasarnya tidak diperbolehkan, kecuali aset wakaf tersebut tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka terhadap aset wakaf yang bersangkutan dapat dilakukan perubahan tersebut. Dari penelitian Ahmad Firmansyah fokus terhadap perubahan status tanah wakaf menurut Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang hukum asalnya adalah dilarang.

Kedua, hasil penelitian skripsi yang di tulis oleh Akhmad Zinuddin mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Perubahan Status Harta Benda wakaf (Studi Komparatif Madzhab Syafi’i dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)”. Kemudian hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa perubahan status harta benda wakaf dalam pandangan madzhab Syafi’i sangat mencegah adanya perubahan status bahkan madzhab Syafi’i menyatakan tidak boleh mengubah status (menjual) masjid secara mutlak meskipun masjid itu roboh, berdasarkan hadist nabi yang diriwayatkan Ibnu Umar mengatakan

¹⁰ Ahmad Firmansyah, “Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf” *Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatuillah Jakarta*

Bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.¹¹

Ketiga, hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Zulkifli Arif tentang Implementasi Peralihan Tanah Wakaf yang dialihkan oleh Lembaga Adat Desa (Sarak Opat). Dari penelitian ini bahwa UU No. 41 tahun 2004 dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan Ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf dalam Pasal 49 ayat (1) menjelaskan bahwa perubahan harta benda wakaf dalam peralihan bentuk apapun dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Keempat, Dalam Jurnal Al-Ahkam Volume 26, Nomer 1, April 2016 Halaman 93-116 yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan” yang ditulis oleh Ahmad Furqon Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Bahwa Penelitian ini pertama, mengacu pada manajemen organisasi BKM Kota Semarang tidak berjalan dengan efektif pada tiap-tiap fungsinya. Pada aspek perencanaan , pada aspek kepemimpinan, dan

¹¹ Akhmad Zinuddin, “Perubahan Status Harta Benda wakaf (Studi Komparatif Madzhab Syafi’i dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)”. *Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

pada aspek pengawasan. kedua, investasi dan distribusi hasil wakaf tanah yang dilakukan oleh BKM Kota Semarang tidak Produktif. Investasi yang dilakukan tidak mendapatkan hasil yang diharapkan, bahkan di pertengahan jalan investasi yang dilakukan diambil oleh pihak lain. ketiga, faktor yang menyebabkan kegagalan BKM Kota Semarang dalam mengelola wakaf tanah produktif adalah karena faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal berupa manajemen yang tidak efektif dan ketiadaan dana. Sedangkan faktor eksternal berupa kondisi sebagian tanah wakaf yang masih dipersengketakan atau ditempati secara ilegal oleh masyarakat, dukungan masyarakat yang rendah, serta adanya keterlibatan pihak lain yang mengelola tanah wakaf.¹²

Kelima, jurnal *Al- Ahkam* volume 10, Nomor 1, Juli 2005 yang berjudul “Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” yang ditulis oleh Nur Fadhilah Dosen STAIN Tulungagung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dalil dari Ahmad pada tindakan Umar yang memindahkan masjid kuffah yang lama ke tempat yang baru, dan tempat yang lama dijadikan pasar penjual kurma. Ini adalah penggantian tanah masjid. Sedangkan penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka Umar Usman pernah membangun masjid Nabawi tanpa mengikuti konstruksi pertama dan dengan memberi tambahan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perubahan atas wakaf dalam KHI mempunyai dasar yuridis yang kuat, hanya saja

¹² Ahmad Furqon, “Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan” *Jurnal Al-Ahkam* Volume 26, Nomer 1, April 2016 Halaman 93-116

untuk menertibkan pelaksanaan wakaf, maka perubahan dilakukan melalui prosedur yang jelas.¹³

Dari beberapa penelitian di atas, masing- masing penelitian mempunyai fokus yang berbeda. Akan tetapi yang akan penulis sampaikan dalam skripsi yang berjudul: Peralihan Fungsi Tanah Wakaf Dari Masjid Menjadi Lahan Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Masjid Baitul Mutaqin Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang) memiliki fokus bagaimana peralihan fungsi tanah waqaf dari Masjid ke parkir menurut perspektif fikih dan Hukum positif dan Alasan-alasan masyarakat sehingga Masjid dialih fungsikan menjadi tempat parkir. Dan inilah yang menjadi fokus penelitian ini.

2. Kerangka Teori

Menurut istilah wakaf adalah menahan harta sehingga tidak bisa diwarisi, dijual atau dihibahkan dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf.

Pengertian ini sesuai dengan wujud wakaf yang terdapat dalam hadits muslim dan Umar Bin Khatab ra. yang menyatakan wakaf tidak boleh dijualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan. Para ulama lain memberikan pengertian terhadap wakaf tanpa menambah kata yang menunjukkan larangan untuk menjual, mewariskan atau menghibahkan. Salah satu dari pengertian-pengertian yang mereka berikan ialah dalam buku fikih wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang

¹³ Nur Fadhilah, "Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" *jurnal Al- Ahkam* volume 10, Nomor 1, Juli 2005

tahan lama zatnya kepada seseorang atau Nazir (pengurus wakaf), atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.¹⁴

Sedangkan dalam buku-buku fikih, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fikih adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi ini, pemilik harta wakaf tidak lepas dari wakif bahkan ia dibenarkan untuk menarik kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat”.
- b) Menurut Malikiyah, wakaf adalah perbuatan siwakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan untuk mustahik (pengguna wakaf) walaupun yang dimiliki itu dalam bentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan. Dengan kata lain pemilik harta dengan benda itu dari penggunaan secara

¹⁴ Mawar Qol'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khatab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 1338.28 M.)

kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan.¹⁵

- c) Menurut Syafi'iyah dan Hambali, wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedangkan benda tidak terganggu. Dengan wakaf itu hak penggunaan oleh siwakif dan orang lain menjadi putus, hasil benda tersebut digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT atas dasar itu benda tersebut lepas dari kepemilikan siwakif dan menjadi hak Allah SWT.¹⁶

Perubahan dan Pengalihan Tanah Wakaf, pada prinsipnya tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan terhadap peruntukan ataupun penggunaannya selain dari apa yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf. Namun perubahan-perubahan atau penggunaan tanah milik yang telah diwakafkan dapat dilakukan karena:

- a. Tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf sesuai dengan apa yang telah diikrarkan oleh wakif.
- b. Untuk kepentingan umum Perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri agama.

Tujuan wakaf, sangat ketat pengaturannya dalam mazhab Syafi'i. Namun demikian, berdasarkan keadaan darurat dan prinsip

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Libanon: Darul Fikri Bairut, 1985) h. 348.)

¹⁶ *Ibid.*, h. 349.

masalah, di kalangan para ahli hukum (fikih) Islam mazhab lain, perubahan itu dapat dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai shadaqah jariyah, tidak mubazir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya. Dengan perubahan itu, status benda itu sebagai harta wakaf pada hakikatnya tidaklah berubah. Misalnya, dengan menukar tempat tanah wakaf, status wakaf tidaklah berubah, karena dengan pertukaran tempat itu seakan-akan tanah wakaf itu dipindahkan ke tempat lain. Ini mungkin terjadi sebab status tanah di tempat asalnya tidak dapat dipertahankan lagi. Memindahkan bangunan ke tempat lain atau menukar suatu bangunan dengan bangunan ditempat lain karena tidak dapat lagi dimanfaatkan pada hakikatnya tidaklah mengubah status wakaf.¹⁷

F. Metode Penelitian

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka diperlukan metode yang sesuai. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan dan menjelaskan secara factual dan actual,

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988, hlm 80-81)

mengenai peralihan fungsi tanah wakaf dari Masjid menjadi parkir dalam perspektif Hukum Islam beserta alasan peralihan fungsi tanah wakaf.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Peneliti melakukan tanya jawab dan berinteraksi secara langsung serta berusaha meminta penjelasan secara factual dan actual, mengenai peralihan fungsi tanah wakaf dari Masjid menjadi parkir dalam perspektif Hukum Islam beserta alasan peralihan fungsi tanah wakaf.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Desa Gunungsari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Di Desa Gunungsari terdapat Masjid Baitul Mutaqin yang awalnya difungsikan sebagai tempat ibadah seperti fungsi masjid yang lainnya, yang kini telah dialihkan fungsinya menjadi tempat parkir.

4. Subjek, Objek dan Informan Penelitian

Penelitian dilakukan kepada pengurus, pengelola dan Jamaah Masjid Baitul Mutaqin, serta masyarakat di Desa Gunungsari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang.

Objek penelitian tentang peralihan fungsi tanah wakaf dari Masjid menjadi parkir dalam perspektif Fikih dan Hukum Positif beserta alasan peralihan fungsi tanah wakaf.

Informan penelitian ini adalah Para Imam Masjid Baitul Mutaqin, sesepuh di Desa Gunungsari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Data dari Balaidesa Pulosari dan Jamaah Masjid Baitul Mutaqin.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.¹⁸

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli, melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Adapun yang di wawancarai peneliti yaitu pengurus, pengelola dan Jamaah Masjid Baitul Mutaqin, sesepuh, tokoh adat serta masyarakat di Desa Gunungsari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya data itu dicatat dalam bentuk publikasi- publikasi, dan dari sumber-sumber yang telah ada sebagai pelengkap sumber primer. sumber data sekunder dapat diperoleh melalui studi pustaka, penelusuran literatur hukum baik dari buku-buku, jurnal-jurnal tentang pendapat, teori, dalil hukum, jurnal ilmiah,

¹⁸ Haris Hardiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, (Jakarta: Salemba Huanika, 2012), hlm.180

perundang-undangan dan internet, berupa jurnal yang terkait dengan penelitian ini.¹⁹

6. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dari berbagai macam metode yakni:

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi tentang peralihan fungsi tanah wakaf dari Masjid Baitul Mutaqin menjadi parkir dalam perspektif Hukum Islam beserta alasan peralihan fungsi tanah wakaf. Dan ternyata memang benar dulu yang awalnya bangunan masjid sekarang beralih fungsi menjadi tempat parkir.

b. Wawancara

Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara langsung yaitu: dimana pada wawancara berlangsung, peneliti menanyakan, mendengar, menulis, menanggapi dan berdiskusi tentang peralihan fungsi tanah wakaf, dengan menggunakan daftar wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Adapun pertanyaan intinya, untuk menanyakan tentang peralihan fungsi tanah wakaf dari Masjid menjadi parkir dalam perspektif Hukum Islam beserta alasan peralihan fungsi tanah wakaf. Wawancara juga ditujukan pengurus, pengelola dan Jamaah Masjid Baitul Mutaqin, serta masyarakat di Desa Gunungsari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang Sari.

c. Dokumentasi

¹⁹ Ibid., hlm 180

Peneliti mengumpulkan buku-buku, jurnal-jurnal, data dari Balaidesa Gunungsari untuk referensi yang dijadikan catatan dalam penelitian, meminta data diri informan kunci, dan melakukan foto-foto saat wawancara dan observasi sebagai bukti penelitian benar dilakukan. Dokumen diminta kepada pengurus masjid dan tokoh masyarakat.²⁰

7. Kredibilitas Informasi dan Data

Bahwa informasi dan data yang diperoleh peneliti merupakan hasil dari keterangan dan penjelasan informan yang sebenarnya. Dan tidak mengada-ada serta dapat dipercaya mengenai keterangan dan penjelasan. Peralihan fungsi tanah wakaf dari Masjid Baitul Mutaqin menjadi parkir dalam perspektif Hukum Islam beserta alasan peralihan fungsi tanah wakaf. Dan keterangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dengan cara perpanjangan pengamatan, dan triangulasi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber (yaitu pengurus, pengelola, jamaah Masjid Baitul Mutaqin, dan masyarakat di wilayah Desa Gunungsari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang, berbagai teknik (yaitu dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi) dan berbagai waktu (yaitu bahwa penelitian dilakukan berulang-ulang siang, sore dan malam hari pada tanggal yang berbeda). Sehingga data dapat diyakini kebenarannya.

8. Teknik Analisis Data

²⁰ Ibid., hlm 180

Teknik analisis data yaitu proses dalam mengatur urutan data sehingga menghasilkan analisa yang dapat memecahkan suatu permasalahan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya dengan tanya jawab, berinteraksi dengan bahasa yang komunikatif dan interaktif, yang kemudian seluruh data dan informasi hasil wawancara, observasi dan diskusi kecil ditulis dengan bahasa dan kata-kata yang mudah dipahami kemudian dikumpulkan dan dianalisis.

Analisis dalam penelitian kualitatif ini menggunakan model interaktif dari Miles & Huberman yang terdiri dari 4 tahapan yang harus dilakukan oleh penulis. Tahapan pertama adalah pengumpulan data baik melalui wawancara atau observasi dan dokumentasi. Tahap selanjutnya reduksi data yang berisi tentang penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Tahap ketiga yaitu Model Data (data display) berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dan memiliki alur yang jelas. Tahapan terakhir kesimpulan yang menjurus pada jawaban dari pertanyaan peneliti yang diajukan.

21

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan penelitian ini, maka penulis perlu menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

²¹ Haris Hardiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, (Jakarta: Salemba Huanika, 2012), h.h.180-181

BAB I Pendahuluan. Bab ini merupakan konsep penelitian yang akan dilakukan dan dengan cara mengungkap permasalahan penelitian. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari penelitian yang relevan dan kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori Dan Konseptual. Dalam bab ini membahas mengenai konsep tentang perwakafan.

BAB III Hasil Penelitian. Dalam bab ini berisi mengenai profil masjid, harta benda wakaf masjid, nadzir dan proses peralihan tanah wakaf masjid.

BAB IV Pembahasan. Bab ini berisi mengenai analisis Hukum Islam alasan Warga Desa Gunungsari khususnya Dukuh Sipedil mengalihkan tanah waqaf masjid menjadi tempat parkir.

BAB V Penutup, pada bab penutup terdiri dari simpulan dan saran-saran. Simpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sedangkan saran merupakan agar ada peneliti lain yang meneliti tentang peralihan wakaf.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap peralihan fungsi tanah wakaf dari masjid menjadi tempat parkir di Desa Gunungsari dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa wakaf boleh ditukar, dijual, diubah, serta dipindahkan asalkan melihat kepentingan umum dan jika benar-benar sangat dibutuhkan. Sesuai dengan peristiwa penukaran serta perubahan fungsi tanah wakaf Masjid yang berada di desa Gunungsari Kecamatan Pulosari yang mana boleh dilakukan demi untuk kemaslahatan warga di Desa tersebut.
2. Dalam PP No. 42 tahun 2006 juga dinyatakan bahwa Perubahan status harta benda wakaf dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI. Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah; b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

B. Saran

Dari proses pengumpulan data dan analisis yang telah penulis laksanakan, ada beberapa catatan yang dapat dijadikan sebagai saran, yaitu:

1. Nadzir hendaknya melakukan proses administrasi sampai ke selesai sehingga tanah tersebut menjadi tanah wakaf yang sah.
2. Nadzir, pengurus masjid serta tokoh masyarakat hendaknya mengetahui proses serta dasar hukum peralihan tanah wakaf tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alabij, Adijani. 1997. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Al-Mahali, Jalaluddin dan Al-nawawi. 2006. *Minhaj al-Thalibin dan Syarahnya Juz I*. Hamisy Qalyubi wa Umairah dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah.
- Al-Munawar, Said Agil Husain. 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Permadani.
- Anam, A. Saiful dan Faishal Haq. 2005. *Hukum wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan:PT.GBI.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktik perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta:Pilar Media.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2010. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: pustaka kencana.
- Departemen Agama RI. 2000. *AL-Qur'an dan Terjemahannya "AL-Aliyy*. Bandung: Diponegoro.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdaya Wakaf Direktorat Jenderal.
- Habibi, M. 2017. *Dalam Pandangan Empat Madzhab dan Problematikanya : Fiqh Wakaf*. Kediri : Santri Salaf Press.
- Hardiansyah, Haris. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu social*. Jakarta: Salemba Huanika.
- Harun, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ibrohim al-Bukhori bin, Muhammad bin Ismail. 2009. *Shohih al-Bukhori Vol 3*. Surabaya: Dar Tuqu al-Najah.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Surabaya: amanah.
- Khosyiah, Siah. 2010. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama' fiqh*.
- Mardani. 2016. *Hukum Islam: Zakat, Infak, sedekah dan Wakaf "Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat"*. Jakarta: PT Citra Abadi.
- Mardani. 2016. *Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf Hukum Islam*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muzarie, Mukhlisin. 2010. *Hukum perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Gontor)*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Praja, Junaya S. 1997. *Perwakafan di Indonesia*. Bandung: Yayasan Piara. PT Grasindo.
- Rawwas, Muhammad QAL\`AHJI". 1999. *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khatab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Rozalinda. 2016. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayid. 1987. *Fiqh Sunnah Jilid ke 14*. Penerjemah: Drs. Mudzakkir, AS, Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta:
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir Al-Misbah pesan, Kesan dan Kekeragaman Al-Qur'an*. Ciputat: Lentera hati.
- Soehartono, Irawan. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Syarbini, Syeh Muhammad Khatib. 2006. *Mughni al-Muhtaj juz II* Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Jamaludin Ridwan
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 20 Agustus 1990
Alamat : Dk Sipedil, Ds Gunungsari, Kec. Pulosari, Kab Pemalang
Hobi : Membaca dan Dakwah
Nama Ayah : Nasukha
Nama Ibu : Romyati

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Gunungsari 01
2. SMPN 2 Pulosari
3. KCP Nurul Qomar Pekalongan
4. IAIN Pekalongan

Pekalongan, 6 Juni 2022

Penulis,

Jamaludin Ridwan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITA ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab Pekalongan Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : JAMALUDIN RIDWAN
NIM : 201115079
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
No. Hp : 085229094229

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**SINKRONISASI FATWA KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) TAHUN 2017
DAN REGULASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan namanya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 4 Novemberr 2022



Jamaludin Ridwan
201115079